



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUSUNAN RANTJANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN NEGARA
PERTAMBANGAN MINJAK**

PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa minjak merupakan hasil tambang yang sangat vital bagi kepentingan Rakyat dan Negara sehingga pengusahaannya perlu diatur dengan Undang-undang tersendiri ;
- b. bahwa karena itu perlu membentuk sebuah Panitia yang menjiapkan Rantjangan Undang-undang tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minjak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Panitia Penjusunan Rantjangan Undang-undang tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minjak yang terdiri atas :

1. Ketua :
Menteri Pertambangan merangkap sebagai Anggota ;
2. Anggota-anggota terdiri dari :
 - a. Menteri Keuangan atau pejabat yang ditundjukkja ;
 - b. Menteri Negara Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara atau pejabat yang ditundjukkja ;

c. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Menteri Kehakiman atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - d. Menteri Dalam Negeri atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - e. Menteri Luar Negeri atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - f. Menteri Tenaga Kerdja atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - g. Menteri Perdagangan atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - h. Menteri Pertahanan-Keamanan atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - i. Ketua BAPPENAS atau pedjabat jang ditundjuknja.
3. Sekretaris Panitia ditundjuk oleh Menteri Pertambangan .

KEDUA :

Panitia harus telah menjelesaikan tugas dan melaporkan hasilnja kepada Presiden selambat-lambatnja pada tanggal 1 Oktober 1970.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 11 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.